

Peran Sosialisasi Pernikahan Dini dalam Membangun Kesadaran dan Mendorong Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Bungkuk

The Role of Early Marriage Socialization in Building Awareness and Encouraging Social Change in the Community in Bungkuk Village

Andhita Risiko Faristiana ¹, Dicky Wahyu Darmanto ², Happy Naryana ³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail: andhitarisko@iainponorogo.ac.id ¹, dickyw2312@gmail.com ², happynaryana@gmail.com ³

Article History:

Received: 11 July 2023

Revised: 16 August 2023

Accepted: 02 September 2023

Keywords: Youth, Community Service, Early Marriage

Abstract: Early marriage is a phenomenon that is often found in various regions of the world, including in Indonesia. This phenomenon presents a number of risks and negative impacts on individuals, families and society as a whole. Therefore, one of the project groups of 19 Community Service Lectures in Bungkuk Village focuses on early marriage socialization which has the aim of increasing youth awareness about the negative effects of early marriage, as well as educating them about the importance of postponing marriage until a more mature age. The method used in carrying out this work program is an Asset Based Community Development (ABCD) based approach which is based on facts and data obtained in the field. A collaborative approach involving students, lecturers, youth, and related parties is also an integral part of this program. The expected outcome of this work program is to increase the awareness of young people in Bungkuk Village about the risks of early marriage, which will eventually lead to changes in behavior and views towards postponing marriage. Through this article, it is hoped that readers will gain a deeper understanding of the significance of this community service program in overcoming the challenges of early marriage and promoting the positive development of young people.

Abstrak

Penikahan dini merupakan fenomena yang masih sering ditemui di berbagai daerah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menghadirkan sejumlah risiko dan dampak negatif terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu proker kelompok 19 Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bungkuk berfokus pada sosialisasi pernikahan dini yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran pemuda-pemudi mengenai dampak buruk dari pernikahan dini, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Metode yang digunakan dalam melaksanakan proker ini adalah dengan pendekatan berbasis Asset Based Community Development (ABCD) yang didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kolaboratif melibatkan mahasiswa, dosen, pemuda-pemudi, dan pihak terkait juga menjadi bagian integral dari proker ini. Hasil yang diharapkan dari proker ini adalah peningkatan kesadaran pemuda-pemudi di Desa Bungkuk tentang risiko pernikahan dini, yang akhirnya akan membawa perubahan perilaku dan pandangan terhadap penundaan pernikahan. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai signifikansi proker pengabdian ini dalam mengatasi tantangan pernikahan dini dan mempromosikan perkembangan positif pemuda-pemudi.

Kata kunci : Pemuda-Pemudi, Pengabdian Masyarakat, Pernikahan Dini

* Andhita Risiko Faristiana, andhitarisko@iainponorogo.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan suatu hal yang marak terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan dini dapat di artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih berada di bawah umur.¹ Hal tersebut masih menjadi proyek besar yang memerlukan solusi untuk menekan dan mengatasi bahaya pernikahan dini. Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah keduanya harus berusia 19 tahun.² Sulitnya mencegah pernikahan dini disebabkan adanya dispensasi yang memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah, namun harus ada izin dari pengadilan setempat. Batas usia tersebut sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dengan kondisi kesehatan dan psikologi remaja. Oleh karena itu pada tahun 2019 undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menjelaskan usia menikah aturan terbaru adalah 19 tahun.³ Kebijakan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan dalam mewujudkan tujuan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus didukung dengan kesiapan fisik atau materi dan kematangan mental dari calon mempelai.

Berdasarkan data PMK angka pernikahan dini di wilayah Jawa Timur menembus 29,4% dari total kasus nasional.⁴ Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa alasan yang menyebabkan mereka harus melakukan pernikahan, di antaranya karena perekonomian yang kurang terpenuhi dan tercukupi sebab itu dengan cara tersebut dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga. Selain itu, juga karena adanya dampak lain yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan yaitu pergaulan bebas. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Magetan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan hingga Juli 2023 tercatat ada 46 kasus yang terjadi.⁵

¹ Hamid, Asrul, Raja Ritonga, and Khairul Bahri Nasution. "Penguatan Pemahaman terhadap Dampak Pernikahan Dini." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5.1 (2022): 44-53.

² Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40.2 (2015): 126-139.

³ Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 20.08 WIB).

⁵ <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2021/10/21/933/umlah-remaja-usia-15-24-tahun-yang-mendapat-penyuluhan-tentang-kesehatan-reproduksi-kespro-hiv-aids-dan-keluarga-berencana-kb-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2020.html> (di akses pada tanggal 21 Juli 2023, jam 19.06)

Selama ini yang terbanyak mengajukan dispensasi nikah muda yakni wilayah Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan, dan Parang. Data menunjukkan bahwa anak-anak tersebut melangsungkan pernikahan pada saat umur mereka masih belia yaitu 17 tahun laki-laki dan perempuan 15 tahun.⁶ Selama melakukan pengabdian masyarakat peneliti berupaya untuk menggali informasi terkait kasus pernikahan dini yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, khususnya di Desa Bungkok dimana empat kelompok kami brada.

Setelah mendapatkan informasi dari perangkat desa diketahui bahwa tingkat pernikahan dibawah umur tepatnya di Desa Bungkok ini cukup aman, dari tahun ke tahun terus dilakukan pemantuan hingga saat tahun 2023 sampai bulan agustus ini hanya tercatat satu pasangan saja yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu di umur 19 tahun, ini diterjadi karena pergaulan bebas sehingga menimbulkan bahaya yaitu hamil diluar nikah.⁷ Dari sini bisa dilihat bahwa perangkat desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan seluruh masyarakat setempat bekerja sama dalam menetralsisir terjadinya pernikahan dini. Salah satu caranya yaitu rutin melakukan sosialisasi tentang dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur. Dan terbukti sampai di tahun 2023 ini tingkat pernikahan dibawah umur sudah bisa diatasi oleh seluruh komponen masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Berangkat dari pemaparan di atas, dalam hal ini peneliti lebih fokus mengkaji tentang pemahaman dan kesadaran dari para pasangan pernikahan dini yang di analisis dari aspek sosiologi kehidupan bermasyarakat. Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah artikel dengan judul “Peran Sosialisasi Pernikahan Dini dalam Membangun Kesadaran dan Mendorong Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Bungkok”.

⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/16/162513378/tekan-angka-pernikahan-dini-dan-hamil-di-luar-nikah-siswa-di-magetan-buat?page=all> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 20.17 WIB).

⁷ Data desa dan wawancara dengan perangkat Desa Bungkok.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan asset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi asset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁸ Hal ini karena ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar untuk mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial, dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *Community Driven Development* (CDD).

Tahap awal pelaksanaan metode ABCD diawali dengan proses pengamatan terhadap kondisi sosial termasuk asset yang dimiliki masyarakat. Kemudian dengan adanya aset tersebut dapat dilihat secara kolektif bahwa harapan dan impian masyarakat terhadap aset yang ada, dapat diwujudkan melalui tindakan atau pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Seperti halnya yang ada di Desa Bungkok mempunyai beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemuda-pemudi yang cukup banyak. Disamping adanya potensi-potensi yang ada di daerah Desa Bungkok juga mempunyai banyak permasalahan yang digali peneliti melalui pengamatan, diantaranya yaitu pertama kurangnya edukasi terhadap pernikahan di bawah umur, kedua kurangnya pengawasan orang tua kepada anak tentang pergaulannya, ketiga kurangnya solidaritas anatar sesama pemuda-pemudi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan akhirnya peneliti memutuskan untuk mengajak pemuda-pemudi untuk mengikuti seminar tentang bahaya pernikahan dini yang diselenggarakan di Desa Bungkok agar dapat mengetahui dampak dan bahaya jika pernikahan dibawa umur itu dilakukan. Selain hal itu pemuda-pemudi dapat menambah rasa solidaritas dengan sesama dan meningkatkan pengetahuan melalui seminar yang dilaksanakan untuk membentuk karakter remaja yang ada di desa Bungkok.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akhirnya memutuskan untuk mengadakan kegiatan yang dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Metode penemuan apresiatif (*appreciative inquiry*) digunakan untuk menemukan asset, kekuatan, dan potensi yang ada dalam masyarakat, dengan melihat isu dan tantangan organisasi melalui cara yang berbeda yaitu dengan mendorong anggota organisasi untuk fokus pada hal-hal positif yang

⁸ Ahmadi, *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 2023), hal. 142.

terdapat dan bekerja dengan baik dalam organisasi. Proses Proses *Appreciative Inquiry* terdiri dari 5 tahap yaitu *discovery, dream, design, destiny, define*.⁹

1. *Discovery*

Discovery adalah proses pencairan mendalam tentang hal-hal positif, capaian, dan pengalaman keberhasilan di masa lalu. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemetaan aset. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh KPM kelompok 19 diantaranya adalah dengan melakukan observasi, wawancara, serta melakukan kunjungan ke berbagai sektor yang ada, hal ini bertujuan untuk menggali aset yang terdapat di Desa Bungkuk Kecamatan Parang.

2. *Dream*

Pada tahap ini, masyarakat mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Inilah saatnya orang-orang memikirkan hal-hal besar dan berpikir *out of the box* serta membayangkan hasil-hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini kelompok 19 berusaha untuk mengungkap tentang hal-hal yang menjadi impian dari masyarakat di Desa Bungkuk, dan upaya yang kami lakukan adalah dengan mengadakan forum diskusi dengan masyarakat sekitar.

3. *Design*

Pada tahap *design* ini, orang mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya perubahan yang diharapkan. Pada tahap ini semua hal positif di masa lalu ditransformasi menjadi kekuatan untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan (*dream*). Hal yang kami lakukan adalah merancang kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan hal yang telah menjadi impian dari masyarakat yang ada di Desa Bungkuk.

4. *Destiny*

Tahap *Destiny* adalah tahap dimana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal yang sudah dirumuskan pada tahap *Design*. Tahap ini berlangsung ketika organisasi secara berkelanjutan menjalankan perubahan, memantau perkembangannya, dan mengembangkan dialog, pembelajaran dan inovasi-inovasi baru. Sampai di tahapan ini kami mulai melakukan aksi dengan terjun langsung ke lapangan untuk merealisasikan kegiatan yang telah kami susun dalam tahapan sebelumnya.

⁹ Ahmadi, *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 2023), hal. 109-110.

5. *Define*

Pada tahap ini dilakukan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Hal ini dimulai dengan kelompok 19 melakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan, dan memunculkan inovasi-inovasi baru di berbagai lingkup masyarakat yang ada di Desa Bungkok.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Langkah atau aset untuk menemukan dan memobilisasi aset yang bisa di gunakan dalam pendekatan ABCD terdiri dari lima tahap yaitu *discovery, dream, design, define, destiny*.

1. Pelaksanaan Pengabdian

Dalam pelaksanaan pengabdian di Desa Bungkok Kecamatan Parang, hal pertama yang dilakukan oleh kelompok 19 KPM IAIN Ponorogo yaitu dengan melakukan observasi di 3 dukuh yang ada di desa tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat tentang kondisi dan karakter dari masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, orang tua, remaja, anak-anak, maupun keadaan lingkungan di daerah tersebut. Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa dengan perangkat desa setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut peneliti memutuskan untuk membuat program berbasis kesehatan dan gender yang didalamnya terdapat kegiatan berupa pengenalan dan edukasi tentang dampak dari terjadinya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 5 tahapan yaitu *discovery, dream, design, define, destiny*. Dalam kegiatan pengabdian ini peneliti berusaha untuk mengajak dan memberikan edukasi kepada remaja dan para orang tua yang ada di Desa Bungkok dengan harapan agar mereka tahu dan paham akan dampak apa saja yang bisa terjadi akibat dari adanya pernikahan dini.

a. *Discovery* (Pengungkapan informasi)

Pada tahap *Discovery* dilakukan penggalian aset yang terdapat di Kecamatan Parang terutama di Desa Bungkok. Dalam perspektif ABCD, aset merupakan sesuatu yang memiliki potensi untuk dapat di kembangkan. Fungsi aset bukan hanya sebatas modal sosial saja tetapi hal ini sebagai proses awal untuk melakukan

perubahan sosial.¹⁰ Pada tahap ini dilakukan survey untuk mengetahui aset apa saja yang dapat di kembangkan dengan cara menyusuri wilayah satu desa dengan mengamati aset-aset yang ada di daerah tersebut baik itu aset individu maupun aset sosial. Dalam hal ini salah satu asset yang dimiliki adalah pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut. Langkah awal tahapan ini adalah dengan melakukan silaturahmi kepada pemuda-pemudi sekitar serta menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk merealisasikan program kerja KPM di Desa Bungkok selama 40 hari, agar dapat terjalin kerja sama yang bagus antara mahasiswa dan juga pemuda-pemudi setempat. Dalam hal ini kami berupaya untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kepemudaan yang ada di Desa Bungkok. Kebetulan sekali pada saat itu kami di ajak langsung oleh ketua pemuda untuk turun langsung membantu mempersiapkan turnamen bola voli yang akan diadakan di desa tersebut. Momen ini kami manfaatkan untuk membaur dengan pemuda setempat sembari melakukan pengamatan serta melihat kondisi di lingkungan masyarakat sekitar dengan memperhatikan keadaan dan kegiatan warga masyarakat, dan juga melakukan wawancara ke beberapa warga untuk menggali informasi yang lebih jelas lagi.



Gambar 1. Membaur dengan pemuda-pemudi setempat

¹⁰ Khoiri, H. N. & Faristiana, A. R. *Meningkatkan Minat Remaja Terhadap Tradisi Berzanji Dan Ad-Diba ' i Demi Pemahaman Keagamaan.* **1**, 30-38 (2021).

b. *Dream* (Harapan/Impian)

Tahap mimpi merupakan bayangan seseorang tentang masa depan yang ingin dicapai, hal ini bisa dilalui berdasarkan informasi dari tahap discovery. Membayangkan sebuah mimpi haruslah mengharapkan sesuatu yang jelas, dengan harapan yang baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.¹¹ Dalam hal ini kami dari kelompok 19 KPM Desa Bungkok berupaya mengadakan kegiatan sarasehan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan kami dan menemukan hal apa yang menjadi impian dari masyarakat di Desa Bungkok. Setelah melakukan sosialisasi dan diskusi pada acara sarasehan tersebut kami mendapat kan hal yang menjadi keinginan semua orang terutama masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Salah satu yang menjadi impian dari masyarakat adalah mereka ingin terhindar dari berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan dibawah umur atau yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini. Berangkat dari hal itu perangkat desa bekerja sama dengan anggota kelompok KPM 19 berupaya untuk menyusun strategi untuk merealisasikan mimpi tersebut.



Gambar 2. Sosialisasi proker kepada masyarakat dan perangkat desa

c. *Design* (merancang program)

Pada tahap Design ini, semua elemen masyarakat mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, untuk membuat suatu keputusan dan mengembangkan kolaborasi

¹¹Achmad Room Fitrianto dkk, "Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong", Jurnal Abdidas, Volume 1 Nomor 6 Tahun 2020, Hal 587.

yang mendukung terwujudnya perubahan sesuai yang diharapkan.¹² Untuk mewujudkan impian masyarakat desa Bungkok yatu terhindar dari kasus pernikahan dibawah umur, kami anggota kelompok KPM 19 IAIN Ponorogo yang bekerja sama dengan perangkat desa setempat ingin mengadakan sosialisasi bahaya pernikahan dibawah umur dengan sasaran pemuda-pemudi yang ada di Desa Bungkok ini. Langkah awal yang kelompok kami lakukan yaitu mengadakan rapat anggota untuk merancang materi tentang pernikahan dibawah umur dengan memilih penanggung jawab untuk mengemas materi dengan sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh semua elemen masyarakat. Kemudian menentukan sasaran materi yang akan ditujukan untuk siapa materi ini dibuat. Setelah itu kami menentukan jumlah undangan dan membagikannya kepada pemuda-pemudi yang tergabung dalam sebuah kelompok karang taruna se-Desa Bungkok, selain dari pemuda-pemudi kami kelompok KPM 19 IAIN Ponorogo juga turut mengundang beberapa perwakilan dari perangkat desa seperti kepala desa, ketua RT, serta perwakilan dari BPD untuk kesediaannya hadir sebagai wujud dukungan agar terealisasinya kegiatan sosialisasi tersebut. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memilih pemateri yang sanggup untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan.



Gambar 3. Diskusi bersama DPL terkait proker

¹²Dina Mahesti, Andhita Risiko Faristiana, "Pendampingan Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Marketing Pada Umkm Bakpau Ijo Lumer", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 18 No. 2 Tahun 2021, Hal 161.

d. *Destiny* (pelaksanaan program)

Tahap dimana seluruh masyarakat mengimplementasikan berbagai strategi yang sudah dirumuskan pada tahap Design.¹³ Pelaksanaan sosialisasi tersebut dikemas seperti bincang santai yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 19.00 WIB di Balai Desa Bungkuk, Kecamatan Parang dengan sasaran pemuda-pemudi berjumlah sekitar 50 orang. Penyampaian materi menggunakan media PPT dengan isi materi faktor yang mendasari adanya pernikahan dini, serta dampak pernikahan dini dan upaya-upaya pencegahan pernikahan dini. Disini kami kelompok IAIN Ponorogo sudah bekerja sama mengemas materi dengan sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Selain itu juga kami sudah memilih pemateri yang mampu menyampaikan isi materi yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur ini. Pemateri menyampaikan dengan cukup runtut dan sederhana tetapi juga berbobot. Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi selesai kami cukup lega karena sosialisasi berjalan dengan lancar, dan ini dibuktikan dengan antusias pemuda-pemudi yang datang cukup banyak. Kemudian antusias mereka dalam menyimak penyampaian materi, itu cukup memberikan kami pendapat bahwa sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.



Gambar 4. Kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini bersama pemuda-pemudi.

¹³ Achmad Room Fitrianto dkk, "Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong", Jurnal Abdidas, Volume 1 Nomor 6 Tahun 2020, Hal 587.

e. *Define* (evaluasi terkait keterlaksanaan program kerja)

Tahap dimana dilakukannya diskusi terfokus untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai.¹⁴ Di tahap ini kami kelompok KPM 19 IAIN Ponorogo mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi terkait apa saja kekurangan yang terjadi selama penyampaian materi sosialisasi. Semua anggota berpendapat cukup baik dan puas terhadap sosialisasi yang dikemas dalam bincang santai ini berjalan dengan lancar. Karena dengan keberhasilan itu kami sepakat membuat kuisisioner untuk mengetahui seberapa seriusnya para pemuda-pemudi dalam memperhatikan materi dan seberapa seriusnya mereka untuk menghindari pernikahan dibawah umur. Karena dengan kuisisioner itu juga menjadi bukti bahwa sosialisasi yang diadakan oleh kelompok KPM 19 IAIN Ponorogo yang bekerja sama dengan perangkat desa Bungkok itu berjalan lancar sampai akhir acara.

Tabel 1. Hasil Survey Tingkat Pemahaman Masyarakat
Pasca Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini

Tingkat pemahaman	Post Tes	Prosentase
Sangat Paham	13	26%
Paham	34	68%
Kurang Paham	3	6%

Sumber : Data telah diolah

Berdasarkan data tersebut dari hasil kuisisioner yang kami buat dengan melihat antusias pemuda-pemudi pada saat sosialisasi itu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pemuda-pemudi terhadap materi pernikahan dini tergolong cukup baik, selain itu antusias mereka juga tinggi dan mereka juga berupaya untuk menghindarkan diri dari pernikahan dibawah umur. Mereka sadar bahwa akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur ini lebih banyak dari pada manfaatnya.

¹⁴ Ahmadi, *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 2023), hal. 147.



Gambar 5. Forum diskusi bersama pemuda-pemudi desa Bungkok

2. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan sejak dibukanya program KPM IAIN Ponorogo oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo pada tanggal 3 Juli 2023 dan atas dasar izin yang diberikan oleh Kepala Desa. Kemudian peneliti melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemudi yang ada di Desa Bungkok Parang Magetan, dan menyampaikan apa tujuan dari pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan pengabdian ini kami banyak mendapatkan dukungan baik dukungan eksternal maupun internal. Dukungan internal yakni dukungan dari pemuda-pemudi yang ikut dalam kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini, sedangkan dukungan eksternal berasal dari perangkat desa yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat di lihat dari komponen berikut ini, meliputi:

a. Keberhasilan jumlah partisipan yang hadir

Target jumlah peserta seminar sebanyak 50 orang yang melibatkan pemuda-pemudi yang ada di Desa Bungkok dan saat seminar diadakan hampir semua pesera undangan dapat menghadiri acara sosialisasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan target jumlah peserta seminar dikatakan berhasil karena hampir 100% peserta yang di undang dapat mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh kelompok 19 KPM IAIN Ponorogo.

b. Tercapainya tujuan sosialisasi

Tujuan diadakannya seminar adalah memberikan pemahaman serta membekali para peserta seminar tentang bahayanya pernikahan dini. Para tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada para peserta. Materi yang disampaikan oleh narasumber kepada peserta telah disesuaikan dengan rundown acara serta alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh kelompok 19 dengan persetujuan Pemerintahan Desa Bungkok. Sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko fisik, emosional, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan pernikahan dini. Hasil ini dapat mengarah pada pengurangan praktik pernikahan dini karena masyarakat lebih memahami dampak negatif yang bisa terjadi.

c. Peningkatan wawasan dari partisipan

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi semacam itu adalah mengurangi jumlah kasus pernikahan dini. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang konsekuensi pernikahan dini, masyarakat mungkin akan lebih berhati-hati dalam menjalani praktik tersebut. Sosialisasi yang efektif bisa memicu kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, pembangunan karir, dan pertumbuhan pribadi sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini dapat berkontribusi pada penundaan usia pernikahan dan lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, terdapat sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan dan kemungkinan ada beberapa dari para peserta seminar kurang dapat memahami materi, terlebih lagi karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan dini, sehingga dari perwakilan kelompok melakukan diskusi secara personal. Para tamu undangan banyak yang merasa puas dengan mengucapkan terimakasih banyak kepada kelompok 19 selaku pelaksana kegiatan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemuda-pemudi yang hadir sebagai peserta merasa puas terhadap materi yang telah disampaikan oleh pemateri, baik dari kesesuaian materi, alokasi waktu setiap materi, cara penyampaian narasumber, kesempatan mengajukan pertanyaan juga diberikan kepada para peserta, interaksi narasumber dengan peserta dalam seminar, maupun sistematika penyampaian materi. Dari tanggapan peserta secara langsung terhadap kegiatan, peserta yang meliputi pemuda-pemudi se Desa Bungkok puas dengan kegiatan yang diberikan kelompok 19 karena memberikan manfaat yang besar, antara lain: meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dari adanya pernikahan dini.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung Kegiatan

Faktor pendorong adalah yang faktor yang bersifat positif mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.¹⁵ Berikut faktor pendorong masyarakat desa Bungkok Parang Magetan dalam sosialisasi bahaya pernikahan dibawah umur yaitu ada faktor kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat.

1) Adanya Kesempatan

Kesempatan disini maksudnya yaitu suatu kondisi lingkungan yang disadari oleh masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pencegahan pernikahan dibawah umur. Ini disebabkan karena tidak bisa mengundang semua anggota masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, karena terkendala efisiensi tempat dan waktu. Walaupun hanya perwakilan namun seluruh masyarakat desa Bungkok mempunyai kesempatan untuk terjun langsung berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan dibawah umur ini.

2) Adanya Kemauan

Maksud kemauan disini yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seluruh masyarakat desa Bungkok khususnya pemuda-pemudi untuk berpartisipasi, agar nantinya ada manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. Jika tidak ada kemauan dalam setiap diri masyarakat desa Bungkok khususnya pemuda-pemudi untuk menghindari pernikahan dibawah umur maka adanya sosialisasi ini membantu mereka untuk menumbuhkan kemauan itu.

3) Adanya kemampuan dari masyarakat

Kemampuan berarti suatu kapasitas seseorang atau kelompok untuk mengerjakan dan menyampaikan berbagai tugas atau kegiatan dalam suatu pekerjaan. Disini mempunyai maksud yaitu kemampuan dari pemateri dalam penyampaian sangat berpengaruh untuk kefahaman masyarakat khususnya para pemuda-pemudi. Karena berhasilnya sosialisasi itu juga tergantung pada kemampuan pemateri dalam menyampaikan materinya. Namun selain dari

¹⁵ Ayu Wastiti dkk, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang," Hal 3-6.

pemateri kemampuan dari masyarakat desa Bungkok juga menentukan lancarnya proses kegiatan agar tercapainya tujuan terhindar dari kasus atau bahaya pernikahan dibawah umur.

b. Faktor Penghambat Kegiatan

Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat sosialisasi tidak diterapkan dengan semestinya diantaranya:

1) Peristiwa yang Pernah Terjadi (mitos)

Maksudnya disini adalah sosialisasi ini tidak berjalan dengan semestinya jika masyarakatnya masih mengedepankan adat istiadat dan menyangkut pautkan dengan agama. Mereka percaya bahwa pernikahan diusia dini dapat membawa kebahagiaan yang lebih dan juga agar terhindar dari zina padahal itu pemahaman yang salah. Jika ingin anak tidak terjerumus dalam dunia gelap atau agar anak terhindar dari zina itu masih ada banyak cara selain dinikahkan secara dini, salah satunya dipondokkan atau dididik dengan nilai agama yang kuat.

2) Kurangnya Memanfaatkan Waktu

Sosialisasi ini terhambat atau tidak terwujud jika masyarakat yang khususnya pemuda-pemudi kurang menyempatkan waktunya untuk mencari tahu dampak dan bahaya yang terjadi jika pernikahan dibawah umur terus dilakukan. Dan tidak adanya wadah berkumpul masyarakat khususnya pemuda-pemudi untuk menyampaikan atau bertanya tentang persoalan bahaya pernikahan dibawah umur.

3) Adanya Perbedaan Bahasa

Hambatan ini terjadi karena adanya perbedaan bahasa antara pemateri dari sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kesalah pahaman pengertian dan ketidak pahaman masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan.¹⁶

¹⁶Siti Rahma Nurdianti, "Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Agung Samarinda", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2 Nomor 2 2014. Hal 157.

KESIMPULAN

Dengan hasil observasi yang telah dilakukan mahasiswa KPM kelompok 19 IAIN Ponorogo mendapatkan banyak sekali pengalaman, wawasan dan ilmu yang bermanfaat dari masyarakat. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan akhirnya kami mahasiswa KPM kelompok 19 memutuskan untuk mengajak pemuda-pemudi untuk mengikuti seminar tentang bahaya pernikahan dini yang diselenggarakan di Desa Bungkok agar dapat mengetahui dampak dan bahaya jika pernikahan dibawah umur itu dilakukan. Dan sesuai kesepakatan semua anggota, kami membuat kuisisioner untuk mengetahui seberapa seriusnya para pemuda-pemudi dalam memperhatikan materi dan seberapa seriusnya mereka untuk menghindari pernikahan dibawah umur. Dan itu ternyata membuahkan hasil, kuisisioner yang kami buat menunjukkan bahwa para pemuda-pemudi sangat antusias dan ingin benar-benar menghindari yang namanya pernikahan dibawah umur. Mereka sadar bahwa akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur ini lebih banyak dari pada manfaatnya.

Selain antusias masyarakat terutama pemuda-pemudi cukup bagus, ada juga beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat sosialisasi dibawah umur ini diantaranya faktor pendukung yang meliputi : adanya kesempatan, kemauan, serta adanya kemampuan dari masyarakat. Dan ada juga faktor penghambat sosialisasi ini tidak berjalan atau tidak terealisasi dengan baik, yaitu meliputi : adanya peristiwa yang pernah terjadi (mitos), kurangnya memanfaatkan waktu dan adanya perbedaan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Room Fitrianto dkk, "Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong", Jurnal Abdidas, Volume 1 Nomor 6 Tahun 2020, Hal 587.

Ahmadi, *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 2023).

Ayu Wastiti dkk, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang," Hal 3-6.

<https://magetankab.bps.go.id/statictable/2021/10/21/933/umlah-remaja-usia-15-24-tahun-yang-mendapat-penyuluhan-tentang-kesehatan-reproduksi-kespro-hiv-aids-dan-keluarga-berencana-kb-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2020.html> (di akses pada tanggal 21 Juli 2023, jam 19.06)

Data desa dan wawancara dengan perangkat Desa Bungkok.

- Dina Mahesti, Andhita Risko Faristiana, "Pendampingan Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Marketing Pada Umkm Bakpau Ijo Lumer", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 18 No. 2 Tahun 2021, Hal 161.
- Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16.
- Fransiska Novika Eleonora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. XIV No.1 (Juni 2020), 50.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, and Khairul Bahri Nasution. "Penguatan Pemahaman terhadap Dampak Pernikahan Dini." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5.1 (2022): 44-53.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40.2 (2015): 126-139.
- <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/16/162513378/tekan-angka-pernikahan-dini-dan-hamil-di-luar-nikah-siswa-di-magetan-buat?page=all> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 20.17 WIB).
- <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 20.08 WIB).
- Khoiri, H. N. & Faristiana, A. R. *Meningkatkan Minat Remaja Terhadap Tradisi Berzanji Dan Ad- Diba ' i Demi Pemahaman Keagamaan*. 1, 30–38 (2021).
- Nur Tiaranissa, A. Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan). *skripsi* 2 (2022).
- Siti Rahma Nurdianti, "Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Agung Samarinda", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 2 2014. Hal 157.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1 (01), 31-40.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).